



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 342 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMENANG LOMBA DESA TELADAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA
TERPADU (P2LDT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Perumahan dan Lingkungan Desa agar tercipta kondisi masyarakat yang mempunyai pengertian, kesadaran, ketrampilan dan kemampuan dalam meningkatkan kondisi rumah dan lingkungan yang sehat perlu diadakan Lomba Desa Teladan Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu (P2LDT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Desa Teladan Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) perlu ditunjuk 1 (satu) nomor Desa pemenang ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideren menimbang huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan pemenang Lomba Desa Teladan Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) Tahun 1993 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

4. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10/KPTS/1989 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 338 Tahun 1993 tentang Penunjukan Panitia Penilai Lomba Desa Teladan Pembangunan Perumahan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993.

MEMPERHATIKAN : Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Lomba Desa Teladan Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu (P2LDT) Tahun 1993 Tingkat Kabupaten pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA TELADAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

Pasal 1

Menetapkan Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai pemenang Lomba Desa Teladan Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu Tahun 1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Bagi pemenang Lomba Desa Teladan Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa sebagaimana pasal 1 Keputusan ini akan diberikan piagam penghargaan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya atas nama Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 5 - 10 - 1963
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas PU Cipta Karya Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Ke diri ;
 5. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Kabupa ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Cabang Dinas PU Cipta Kar- ya di Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting kat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat Bagor ;
 12. Sdr. Camat Ngluyu ;
 13. Sdr. Camat Wilangan ;
 14. Sdr. Kepala Desa Girirejo.
-